

POKJA

2005

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR:
03/Kpts/KPU-OKI/V /2005 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA STUDI BANDING
PEMILIHAN KEPADA DAERAH SECARA LANGSUNG SE SUMSEL TAHUN 2005**

ABSTRAK : Bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan yang pertama kali dilaksanakan, maka perlu melakukan studi banding untuk bahan perbandingan dalam rangka persiapan pemilihan kepada daerah yang akan datang

Bahwa untuk pelaksanaan studi banding pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Studi Banding Pemilihan kepala daerah

Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf 1, 2 diatas perlu dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab.OKI

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU No 32 Th 2004 Tentang PEMDA (LN RI Th 2004 Nomor 125, TLN RI No 4437); PERPPU No 3 Th 2005 Tentang perubahan atas UU No 32 Th 2004 Tentang PEMDA; PP No 6 Th 2005 Tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; PP No 17 Th 2005 Tentang perubahan atas PP No 6 TH 2005 Tentang pemilihan , pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 03/Kpts/KPU-OKI/V/2005 diatur tentang :

Membentuk POKJA Studi Banding Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2005 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan pada 30 Mei 2005
- Lampiran 1 Halaman

CATATAN :

